



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 658.31/16 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN PERSEROAN TERBATAS PRODIA WIDYA HUSADA Tbk

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surakarta tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perseroan Terbatas Prodia Widya Husada Tbk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. PRODIA WIDYA HUSADA Tbk
Nama Penanggung jawab	:	Maria Diah Fibriani
Jabatan	:	Penanggung Jawab
Alamat Perusahaan	:	Jl. Ronggowarsito 143 RT 04 RW 03 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
Telp/fax	:	(0271) 646 378

KEDUA : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 dari kegiatan PT. PRODIA WIDYA HUSADA Tbk berasal dari kegiatan Jasa Pemeriksaan Laboratorium/ Klinik Prodia yang berupa limbah klinis (A337-1), limbah dari

laboratorium yang mengandung B3 (A106d), kemasan bekas B3 (B104d), minyak pelumas bekas (B105d), kain majun bekas kontaminasi (B110d), aki / baterai bekas (A102d), limbah elektronik (B107d) dan Sludge IPAL (B337-2).

KETIGA : Fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3 yang selanjutnya disebut TPS Limbah B3, adalah bangunan tempat menyimpan sementara limbah B3 milik PT. PRODIA WIDYA HUSADA Tbk dengan ketentuan :

- a. TPS Limbah B3 terletak di titik koordinat S: 07° 34' 01,1" dan E: 110° 49' 06,4".
- b. denah lokasi dan denah ruang TPS Limbah B3 PT. PRODIA WIDYA HUSADA Tbk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan wajib untuk mematuhi persyaratan – persyaratan lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. persyaratan terkait bangunan penyimpanan limbah B3 harus mengacu pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Lampiran butir 3.2;
- b. memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 hanya sebagai tempat penyimpanan limbah B3 dan tidak diperkenankan untuk menyimpan atau menerima limbah B3 dari pihak lain;
- c. tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA;
- d. melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3;
- e. melekatkan simbol dan label pada fasilitas penyimpanan Limbah B3 dan kemasan limbah B3 berdasarkan jenis dan karakteristik Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. melengkapi fasilitas penyimpanan Limbah B3 dengan peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat paling sedikit berupa alarm, peralatan pemadam kebakaran, dan pancuran air untuk tubuh/mata.

KELIMA : Dalam melaksanakan pengelolaan Limbah B3, Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan wajib:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

b. melakukan ...

- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur *housekeeping* yang baik dilaksanakan;
- d. menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah mendapat izin pengolahan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan jenis Limbah B3 sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA;
- e. mencatat setiap terjadi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlahnya ke dalam lembar kegiatan limbah B3 dan mengisi neraca limbah B3 seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

KEENAM : Jangka waktu penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah sebagai berikut :

- a. untuk limbah klinis (A337-1) disimpan paling lama 2 x 24 jam pada suhu $> 0^{\circ}\text{C}$ atau paling lama selama 90 (Sembilan puluh) hari pada suhu $< 0^{\circ}\text{C}$ sejak Limbah B3 pertama kali diterima di fasilitas penyimpanan limbah B3, limbah dari laboratorium yang mengandung B3 (A106d), Lumpur IPAL (B337-2), aki/baterai bekas (A102d) paling lama selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 pertama kali diterima di fasilitas penyimpanan limbah B3;
- b. untuk limbah kemasan bekas B3 (B104d), minyak pelumas bekas (B105d), lampu bekas/limbah elektronik (B107d), dan kain majun bekas kontaminasi (B110d) paling lama selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 pertama kali diterima di fasilitas penyimpanan limbah B3;

KETUJUH : Penanggung jawab Kegiatan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana diktum KELIMA, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada :

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

b. Gubernur. . .

- b. Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Walikota Surakarta u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta;
- d. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa.

- KEDELAPAN : Perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLHK Provinsi Jawa Tengah dan DLH Kota Surakarta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggung jawab Kegiatan.
- KESEMBILAN : Apabila Penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang tersebut pada diktum KELIMA maka keputusan ini dapat dicabut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Permohonan perpanjangan izin diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



YUHANES PRAMONO


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 658.31/16 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PERSEROAN TERBATAS PRODIA WIDYA HUSADA Tbk



WALIKOTA SURAKARTA,

ttt

FX. HADI RUDYATMO


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 658.31/16 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PERSEROAN TERBATAS PRODIA WIDYA HUSADA Tbk



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO